

## TAHAP DUA PEMBANGUNAN RS JANTUNG MULAI DIKERJAKAN



*Alodokter.com*

Pengerjaan proyek Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah tahap II akhirnya dapat dilaksanakan. Hasil review Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah mendapat “lampu hijau” dari Inspektorat. Dengan persetujuan ini, rekanan pemenang tender kini dapat memulai pengerjaan dilapangan. Kepala Dinas Cipta Karya Bina Konstruksi dan Tata Ruang, Pahri Yamsul mengatakan, untuk review RAB telah tuntas pekan lalu. Sementara untuk tanda tangan kontrak sudah dilakukan sejak, Senin 29 Maret 2021.

Saat ini, pihak pemenang tender yakni dari PT Citra Prasasti Konsorindo (Cipako), Bekasi, telah mendrop semua alat-alat untuk pengerjaan dari Makassar. Untuk pengerjaan tahap dua ini akan dilaksanakan selama 18 bulan kerja, dengan target penyelesaian hingga lantai 12 bangunan yang diperkirakan akan rampung pada Agustus 2022. Apabila melihat waktu pengerjaannya saat ini, sebenarnya ini sudah termasuk terlambat. Sebab ini harusnya dikerjakan pada 2020 lalu, namun karena pandemi, tahap II baru dapat dilaksanakan tahun ini. Pinjaman Ke PT SMI total Rp388, 8 Miliar terdiri dari Konstruksi Gedung Rp 325 Miliar dan Pengadaan Alat Kesehatan Rp 63 Miliar. Pembangunan RS jantung rencananya 17 lantai, Sumber Anggaran APBD 2019 dan Pinjaman.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.kendriaktual.com/tahap-dua-pembangunan-rs-jantung-mulai-dikerjakan/>, Rabu 31 Maret 2021.
2. <https://kendaripos.co.id/2021/04/review-rab-tuntas-rs-jantung-mulai-dikerja/>, Kamis 01 April 2021.

### **Catatan Berita:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
2. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Pinjaman Daerah bersumber dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Lain;
  - c. Lembaga Keuangan Bank;
  - d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
  - e. Masyarakat.
3. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah menyebutkan Kepala Daerah menyampaikan usulan rencana Pinjaman Daerah untuk mendapatkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan dokumen:
  - a. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
  - c. Kerangka Acuan Kerja;
  - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - e. Rencan Kerja Pemerintah Daerah;
  - f. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir;
  - g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan;
  - h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenaan; dan
  - i. Rencana Keuangan Pinjaman Daerah.
4. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah menyebutkan bahwa dalam memberikan pertimbangan, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian:
  - a. Kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
  - b. Kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
  - c. Sinkronisasi rencana pinjaman dengan pendanaan selain pinjaman; dan

- d. Sinkronisasi rencana kegiatan dengan program prioritas pembangunan nasional.
- 5. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 6. Berdasarkan Pasal 38 dan 41 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Metode pemilihan penyedia pekerjaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
  - a. E-purchasing; dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
  - b. Pengadaan Langsung; dilaksanakan untuk Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
  - c. Penunjukan Langsung; dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
  - d. Tender Cepat; dilaksanakan dalam hal:
    - 1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
    - 2) Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia
  - e. Tender, dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d
  - f. Sedangkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
  - g. Seleksi, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
  - h. Pengadaan Langsung, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - i. Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.